

BAB II

WAWASAN UMUM TENTANG WANITA KARIER

Sumber ajaran Islam sendiri adalah Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an dan hadits juga memberi perhatian yang sangat besar kedudukan yang terhormat kepada perempuan baik sebagai anak, istri, ibu, maupun sebagai anggota keluarga lainnya dan sebagai anggota masyarakat. Islam adalah agama yang sangat realistis, tidak menghalangi perempuan untuk melangsungkan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sesuai dengan tabiat dan fitrah penciptaannya. Islam memandang perempuan sebagai partner lelaki dalam melestarikan alam dan seisinya, membangun masyarakat yang shaleh. Perempuan dapat berkarier, melangsungkan jual-beli, dia juga dapat bercocok tanam, menuai dan kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat melindungi kehormatannya dan menjauhkannya dari kehinaan. Islam telah memberikan setiap insan hak-haknya dalam bekerja, mengambil dan memberi. Islam juga memerintahkan manusia, baik lelaki maupun perempuan untuk mencari rezeki Allah SWT. Dan Allah SWT telah memberikan kemudahan jalan kepada manusia baik lelaki maupun perempuan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ekonomi, bekerja, dan mencari nafkah dengan giat. Sehingga ia mampu menjadi anggota masyarakat yang aktif.¹

Namun, posisi perempuan seperti ini sering diperdebatkan di masyarakat, karena adat istiadat yang menetapkan bahwa tidak layak bagi perempuan untuk bergerak bebas seperti kaum laki-laki, sehingga menurut adat istiadat Jawa, bahwa perempuan yang mulia adalah perempuan yang berada dalam rumah (pingitan).

¹ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 14.

Dan timbulnya anggapan atau ungkapan yang mengatakan, bahwa ajaran Islam itu menghambat perempuan untuk maju, karena Islam tidak membolehkan perempuan bekerja di luar rumah dan mengembangkan kariernya, tidak membolehkan perempuan melakukan kegiatan sosial.²

Sebagian orang mengeluhkan isterinya yang bersikeras untuk bekerja meskipun segala keperluan hidupnya telah terpenuhi. Sebagian isteri terpaksa bekerja akibat tekanan ekonomi. Sebagian lainnya bekerja untuk menambah kemakmuran hidupnya dan mengikuti setiap perkembangan yang baru.³

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji tentang pengertian wanita karier, sejarah wanita karier dari klasik dan kontemporer, hak perempuan bekerja diluar rumah, dan pandangan Al-Qur'an tentang wanita karier.

A. Pengertian Tentang Wanita Karier

Dilihat dari susunan katanya “wanita karier” terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karier. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “wanita” berarti perempuan dewasa, dalam artian anak kecil tidak termasuk dalam istilah ini”.⁴ Sedangkan kata “karier” dalam bahasa Inggris “Career”, yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Dapat juga diartikan sebagai, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju atau kegiatan melakukan sesuatu

² Riesti Yuni Mentari, Penafsiran Al-Sya'rawi Terhadap Al-Qur'an tentang Wanita Karier, *Skripsi* (Jakarta: t. p, 2011), hlm.12.

³ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), hlm. 244-245.

⁴ Riesti Yuni Mentari, Penafsiran Al-Sya'rawi, hlm.13.

atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.⁵ Kata karier juga dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Sedangkan pekerjaan yang dalam bahasa Arab disebut *'amāl* secara etimologi berarti profesi, bentuk jamaknya *a'māl* yaitu pekerjaan fisik atau otak yang dimaksudkan atau terorganisir yang diberikan seseorang untuk mendapatkan peningkatan materi atau manfaat.⁶ Jadi wanita karier itu adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi atau wanita yang berusaha untuk memperoleh kemajuan dan perkembangan yang dilandasi dengan pendidikan dan keahlian.

Bekerja adalah hak asasi manusia, tidak ada bedanya untuk anak-anak ataupun orang dewasa, lelaki dan perempuan, terpelajar atau orang awam, kaya atau miskin. Siapa pun tidak dilarang untuk bekerja, kecuali jika membahayakan diri sendiri atau orang lain. Saat itu pekerja n dilarang demi menghindari bahaya yang ditimbulkan. Bekerja adalah pondasi peradaban dan rahasia kemajuan. Tanpa bekerja tidak akan ada pertanian, perindustrian, dan perdagangan.⁷

Islam melalui banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an mendorong untuk bekerja, seperti firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

⁵ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 132.

⁶ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwa, 2012), hlm. 85.

⁷ Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm. 85.

Yang artinya: “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*”⁸ (QS. Al-Jumū’ah/62:10).

Bekerja sangat dianjurkan pada setiap orang jika memang diperlukan, seperti ketika ingin mendapatkan uang untuk melaksanakan kewajiban haji atau untuk membantu orang-orang yang memerlukan uluran tangan. Namun bekerja haram hukumnya ketika tidak sesuai dengan aturan syariat, atau bisa menjurus pada kerusakan. Bekerja itu adalah hak setiap orang tanpa membedakan latar belakang agama, jenis kelamin, ataupun warna kulit.⁹

Adapun ciri-ciri wanita karier sebagai berikut:

- a. Wanita tersebut aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik bidang politik, ekonomi, sosial, kesehatan, ilmu pengetahuan maupun pendidikan.
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan atau jabatan.¹⁰

Dari beberapa ciri-ciri di atas dapat ditarik sebuah pengertian bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni suatu pekerjaan yang

⁸ *Ibid*, hlm. 85.

⁹ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁰ Mentari, Penafsiran Al-Sya’rawi Terhadap Al-Qur’an tentang Wanita Karier, hlm. 27.

dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, jabatan atau pekerjaan.

Dari rumusan di atas, wanita karier tidak identik dengan “wanita bekerja”. Wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan berupa uang. Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya, ciri-ciri dari wanita pekerja ini ditekankan pada imbalan berupa uang. Kedudukan wanita pekerja ini bisa lebih tinggi atau rendah dari wanita karier. Misalnya, wanita yang bekerja dalam urusan perdagangan.

Wanita karier memiliki peran rangkap. Selain berperan sebagai seorang profesional di dalam pekerjaannya, wanita karier juga memiliki tanggung jawab terhadap peran yang melekat dalam kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga seorang wanita karier memiliki beberapa kelebihan yang tidak selalu dimiliki oleh setiap wanita.

1. Sejarah Wanita Karier

Sejarah pada masa Nabi Muhammad saw tersebut telah banyak kaum perempuan yang bekerja dengan berbagai profesi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Profesi-profesi tersebut ada yang dilaksanakan secara individu ada pula yang secara kelompok, ada yang pekerjaannya dikerjakan cukup dengan di sekitar pekarangan rumah dan ada pula yang dikerjakan di luar rumah, dan beberapa pelakunya adalah kaum perempuan termasuk istri Nabi saw sendiri.

Dan ini merupakan bukti bahwa sebenarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk beraktivitas.¹¹

Sejarah Islam pun telah mencatat keberhasilan beberapa perempuan (muslimah) karier yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, sukses mengatur kerja dan rumah tangga mereka. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan zaman Nabi saw sangat beraneka ragam, bahkan diantaranya ada yang bersanding sejajar dengan lelaki dalam membangun peradaban Islam, melangsungkan perniagaan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, belajar dan mengajarkan ilmu, ada yang merawat korban akibat peperangan, memberikan minum prajurit-prajurit yang dahaga dan membela dengan gigih agama Islam dan kaum muslimin.¹²

Di sektor perniagaan, terdapat figur *Sayyidah* Khadijah ra., perempuan karier pertama kali dalam sejarah Islam. Rasulullah saw. telah melakukan akad *mudharabah* (akad bagi keuntungan) bersamanya. *Sayyidah* Khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya membentang dari negeri Yaman ke negeri Syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin. Beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu lebar-lebar bagi perempuan muslimah untuk

¹¹ Fika Maghfiroh, Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan, *Skripsi* (Tulungagung: t. p, 2015), hlm. 48.

¹² Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 18.

terjun di dunia bisnis.¹³ Dan dalam bidang perdagangan, Khadijah Binti Khuwailid tercatat sebagai pedagang yang sukses.¹⁴

Terdapat juga figur Qailah Ummu Bani Anmar, seorang perempuan dari kaum Anshar. Seorang yang tercatat sebagai seorang perempuan yang datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli.¹⁵

Dalam sektor industri terdapat figur *Ummul Mukminin* Zainab Binti Jahsy yang tercatat sebagai perempuan yang menghasilkan barang-barang keterampilan tangan. Beliau menyamak kulit binatang, merangkai manik-manik dan bersedekah di jalan Allah SWT dengan hasil kerajinan tangannya.¹⁶ Beliau juga menghasilkan barang tenunan dan menghadiahkannya kepada prajurit-prajurit Rasulullah saw., kemudian mereka menjahitnya dan menjadikannya kostum yang dapat melindungi mereka dalam pertempuran.

Di antara figur-figur perempuan karier adalah istri Abdullah Ibn Mas'ud. Dia juga adalah perempuan yang menghasilkan kerajinan dengan keterampilan kedua tangannya. Suaminya tidak memiliki harta kekayaan, bahkan, dia yang menafkahi suami dan anaknya dari jerih payah keterampilan tangannya.¹⁷

Kemudian selain itu ada juga yang ahli dalam bidang rias pengantin, seperti Ummu Salim Binti Malhah yang merias Shafiyyah

¹³ Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, hlm. 18.

¹⁴ Fika Maghfiroh, *Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan*, hlm. 48.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Maghfiroh, *Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan...*, hlm. 48.

¹⁷ Asyraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier*, hlm. 21.

Bin Huyyay. Kemudian ada juga yang bekerja sebagai sekretaris yaitu Al-Syifa yang karena kepandaianya dalam menulis diutus oleh khalifah Umar r.a untuk menangani pasar kota madinah.

Dari contoh-contoh tersebut yang terjadi pada masa Nabi saw. dapat kita ketahui bahwa perempuan tetap boleh beraktivitas atau bekerja. Bahkan kadang terjadi suatu kondisi yang malah mewajibkannya untuk bekerja. Sebagaimana kisah Raithah tersebut diatas, dan isi kandungan hukum tersebut juga tersirat sebagaimana kisah yang tercantum dalam surat Al-Qashāsh/28:23.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ

تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".¹⁸” (QS. Al-Qashash/28:23).

Dengan adanya contoh-contoh wanita yang mempunyai berbagai usaha di zaman Nabi, maka penulis memaparkan tentang wanita karier dalam pandangan pemikiran Islam Klasik dan pemikiran Islam kontemporer untuk mengetahui perbedaan pandangan masa Islam klasik dan kontemporer dalam menilai tentang wanita karier.

¹⁸ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm. 97.

a. Wanita Karier dalam Pemikiran Islam Klasik

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Nafkah atas istri ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Bāqarah/2:233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”¹⁹ (QS. Al-Bāqarah/2:233).

Dalam ayat ini, yang dimaksud ayah adalah para suami. Sedangkan yang dimaksud ibu adalah istri-istri.²⁰ Menurut kesepakatan para ulama' madzhab, pemberian nafkah terhadap istri hukumnya adalah wajib. Tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, baik yang berkaitan dengan permasalahan pencarian nafkah, perlindungan keamanan, dan urusan di ranah publik terletak pada pundak seorang suami. Di dalam literatur-literatur klasik disebutkan, sekalipun sang istri adalah wanita yang kaya raya, tetapi tanggung jawab rumah tangga tetap mutlak berada di tangan suami.

Ulama klasik telah menetapkan bahwa peranan wanita dibatasi secara ketat di rumah. Tugas utama wanita adalah menjaga

¹⁹ Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, (Pamulang: Ar Rahman Media, 2006), hlm. 240.

²⁰ Abdul Rahman, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah*, hlm. 240.

suami dan anak-anaknya.²¹ Seorang istri tidak boleh pergi ke luar kecuali mendapat izin dari suami terlebih dahulu. Dan pentingnya wanita berdiam diri dirumah, rumah adalah tempat yang paling sesuai untuk perempuan atau seorang istri.²² Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzāb/33:33 berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”²³ (QS. Al-Ahzāb/33:33)

Kata qarnā merupakan *fi'il amr* (kata kerja perintah) dari kata qarār yang menunjukkan suatu kewajiban. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan wajibnya seorang wanita berdiam di dalam rumahnya. Jadi, pengertian ayat Al-Qur'an diatas adalah perintah kepada para wanita untuk tetap tinggal dan menetap di rumah serta tidak keluar rumah kecuali untuk suatu keperluan atau hal darurat.²⁴

²¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 265.

²² Adnan bin Dhaifullah Asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Wanita di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), hlm. 14.

²³ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 127.

²⁴ Adnan bin Dhaifullah Asy-Syawabikah, *Wanita Karier*, hlm. 63.

Para mufasir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Al-Qurtubi (w. 671 H), salah seorang mufasir yang bercorak hukum, memberi penjelasan: “Makna ayat tersebut adalah perintah untuk menetap di rumah walaupun redaksi ayat ini ditunjukkan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Mufasir ini kemudian menambahkan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena darurat.”²⁵

Pendapat lebih moderat disampaikan oleh Ibnu Katsir (w 774 H). Dalam pandangannya ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan khususnya istri Nabi saw dan perempuan muslimah lainnya untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, sholat di masjid umpamanya.²⁶

Dari kelompok mufasir *kontemporer* yang berpandangan seperti diatas diantaranya Wabbah Az-Zuhaili yang menyatakan: “Hendaklah perempuan tetap tinggal di rumah, jangan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang dibolehkan agama”.

Sedangkan di antara pemikir muslim kontemporer adalah Al-Maududi yang berpandangan seperti di atas. Dalam bukunya *Al-Hijab* seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab Al-Maududi menyatakan:

²⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm. 390.

²⁶ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hlm. 127.

“Tempat perempuan adalah di rumah, maka mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu”.²⁷

Seorang wanita hanya dianjurkan untuk berdiam dirumahnya. Ini pendapat sejumlah Sahabat Nabi, diantaranya Umar dan Utsman. Pendapat ini diikuti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mereka berhujjah dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' ulama. Dalil-dalil yang melandasi pendapat ini salah satunya adalah sebagai berikut:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”²⁸ (QS. An-Nisā’/4:15).

Penjelasan ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kaum Muslimin menahan para wanita yang melakukan perbuatan keji di

²⁷ Ibid., hlm. 128.

²⁸ Ibid.

dalam rumah. Ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa menahan wanita di dalam rumah bukan merupakan hukum asal, tetapi hal tersebut diperintahkan karena adanya suatu penyebab, yakni terjadinya perbuatan keji.²⁹

b. Wanita Karier dalam Pemikiran Islam Kontemporer

Wanita adalah bagian dari sebuah masyarakat. Dia juga merupakan partner pria dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan. Tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, yang mengarah bagi larangan wanita untuk bekerja walau diluar rumah. Karena pada prinsipnya, wanita tidak dapat dilarang untuk bekerja. Agama Islam telah menetapkan kaidah yang berbunyi: *“Dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntunan”*.

Menanggapi pemikiran ulama klasik tentang larangan bagi kaum wanita untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, M. Quraish Shihab berpendapat bahwasannya tindakan seperti itu merupakan bentuk suatu penghukuman bagi wanita. Sebagaimana dikisahkan dalam QS. An-Nisā'/4:15:

²⁹ Adnan bin Dhaifullah Asy-Syawabikah, *Wanita Karier*, hlm. 64-65.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan para wanita yang mendatangi perbuatan yang sangat keji dari wanita-wanita kamu, maka hendaklah kamu mempersaksikan atas mereka empat orang saksi lelaki di antara kamu. Lalu apabila mereka telah memberi persaksian, maka tahanlah mereka dalam rumah sampai maut menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah memberi buat mereka jalan (penyelesaian)”³⁰ (QS. An-Nisā’/4:15).

Dalam QS. An-Nisā’ diatas, Allah menetapkan hukuman bagi wanita yang berzina dengan menetap di dalam rumahnya dan tidak keluar sama sekali hingga ia wafat atau diberi jalan keluar lain, yakni adanya ketetapan baru atau dia memperoleh suami.³¹

Pandangan-pandangan yang melarang sama sekali perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan atau dipertahankan. Mengabaikan peran wanita dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat berarti telah menyalakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.³²

Pandangan Sayyid Qutub dan M. Quraish Shihab. Dalam tafsirnya *Fi Zilālil-Qur’ān*, Sayyid Qutub menyatakan dalam QS. Al-Azhāb/33:33, di atas memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok para istri, sedangkan selain itu tempat ia tidak menetap, alias bukan tugas pokoknya. Sementara M. Quraish

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, hlm. 372.

³¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm. 390-391.

³² *Ibid.*

Shihab nampaknya cenderung dengan pendapat Sayyid Qutub tersebut dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip dari cendekiawan Mesir lainnya, Muhammad Qutub, yang menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.³³

Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama kontemporer yang diakui otoritasnya, menegaskan bahwa Islam menolak budaya-budaya umat yang memenjarakan kaum wanita, mencekik kebebasannya dan menolak kepadanya memberikan berbagai hak dan kewajiban. Seorang wanita boleh saja berkarier di dalam atau diluar rumahnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, untuk menjaga masa depan keluarganya.

Jika di teliti kembali keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam. maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai

³³ Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, hlm. 129.

aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang apapun, secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintahan maupun swasta dan seterusnya.

2. Hak Perempuan bekerja di Luar Rumah

Perempuan pada era sekarang banyak mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai simbol keadilan antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan alasan untuk menekan perkembangan konsep kesetaraan gender dan memperkecil peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.³⁴

Kaitannya dengan peran ganda yang diambil oleh perempuan, para ulama banyak mempertanyakan apakah formasi kesetaraan bagi perempuan seperti bekerja di luar rumah tidak bertentangan dengan firman Allah:

*“Para laki-laki itu adalah qawwāmūn atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka...”*³⁵ (QS. An-Nisā’/4:34).

Sebenarnya Islam membolehkan perempuan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk ditanganinya

³⁴ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya’rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 160.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 372.

karena Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, termasuk hal pekerjaan.

Pekerjaan yang ada sekarang tidak semua terdapat pada masa Nabi. Namun sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri atau bersama orang lain selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghilangkan dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Atau dengan perkataan lain, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Al-Qur'an surat An-Nisā'/4:32 menjelaskan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁶ (QS. An-Nisā'/4:32).

Ayat tersebut ada *Asbabun Nuzul*-nya. Dalam suatu riwayat, Ummu Salamah berkata: “Kaum laki-laki berperang, sedangkan

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 416.

perempuan tidak, dan kami pun perempuan hanya mendapat setengah bagian warisan laki-laki”. Allah menurunkan ayat ini, setengah bagian warisan laki-laki”. Allah menurunkan ayat ini, sebagai teguran agar tidak iri hati atas ketetapan Allah. Dan sebagai penjelasan bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapat ampunan dan pahala. Diriwayatkan Al-Tirmidzi dan Al-Hakim yang bersumber dari Ummu Salamah.³⁷

Ayat ini turun dengan pengertian yang umum dan mutlak, tidak membatasi hanya kepada lelaki, tetapi juga mencakup para perempuan, baik tertera dengan jelas dalam beberapa ayat, atau dengan dalil kaidah-kaidah hukum Islam seperti kaidah persamaan antara lelaki dan perempuan. Hukum yang ditetapkan untuk lelaki juga ditetapkan untuk perempuan, kecuali beberapa hukum yang dijalankan dengan dalil lain.³⁸

Dan dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Al-Sya’rawi memberikan kebebasan kepada perempuan dan laki-laki untuk berakidah karena nanti akan menerima hasil amalan berdasar akidahnya sendiri. Hal tersebut adalah yang berhubungan dengan masalah akidah, tersirat adanya kebebasan dalam bekerja masalah dunia bagi perempuan dan laki-laki karena mereka menerima hasilnya sendiri.³⁹

³⁷ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut ;Tafsir Al-Sya’rawi*, hlm. 162.

³⁸ Dawabih, *Muslimah Karier*, hlm. 16.

³⁹ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan*, hlm. 162-163.

Berikutnya Al-Sya'rawi menambahkan: “Kesuksesan seorang laki-laki dan perempuan yaitu apabila keduanya mampu melaksanakan tugas-tugas menurut kodratnya. Setelah itu perhitungan pahala dan siksa adalah menurut kadar beban tugas masing-masing. Suatu contoh yang menjelaskan perbedaan tugas laki-laki dan perempuan yaitu ketika seorang laki-laki yang istrinya marah atau sedang sakit sedang mereka memiliki anak yang menyusu, apakah laki-laki bisa menyusui anak itu, tentu saja “tidak”, karena masing-masing memiliki tugas. Orang yang berakal adalah orang yang memuliakan kodrat pemberian Allah kepada makhluk-Nya”.⁴⁰

Dalam hal ini Al-Sya'rawi berkomentar dalam kitabnya *Al-Mar'āh fī Al-Qur'an* sebagai berikut: “Seorang istri terkadang menegaskan bahwa “Aku bekerja untuk meringankan beban suami”, namun fakta memperlihatkan yang demikian tidak meringankan beban yang ditanggung oleh suami, justru menambah tanggung jawab. Adalah kewajiban bagi suami untuk menghidupi keluarganya sehingga bekerja bagi suami merupakan tuntunan yang tidak dielakkan. Dan tidak mungkin istri akan mengurangi beban suami sedangkan suami senantiasa bekerja untuk menanggulangi kendala kehidupan yang tidak akan berakhir. Adapun pengaruh negatif lainnya adalah jikalau perempuan ditugaskan mencari rezeki, secara tidak langsung ia mengemban tanggung jawab yang kurang proposional dan

⁴⁰ *Ibid.*

di atas kemampuannya karena dengan demikian, ia akan berposisi sebagai pencari nafkah dan pendidik serta pengasuh rumah tangga. Artinya, pihak perempuan akan menanggung peran utamanya dan publik sekaligus dalam skala kecil ia tidak akan mampu mengerjakan tugas ganda dengan maksimal.⁴¹

Seorang perempuan setelah bekerja di luar rumah akan merasa lelah, padahal ia seharusnya menyiapkan makanan dan membimbing anaknya serta mengurus rumah tangganya. Kemudian apabila tugas terselesaikan dan suaminya pulang kerumah, suami mendapati istrinya dengan wajah yang kurang enak dilihat. Sedangkan suami pasti membutuhkannya untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang, akan tetapi ia disambut dengan muka muram dan tidak menyambut dengan senyuman mesra. Dengan demikian si perempuan telah melalaikan tugasnya sebagai istri. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap konsep tugas dan peranan perempuan dalam kehidupan.⁴²

Dan Al-Sya'rawi menegaskan lagi, apabila seorang istri berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangganya, dibolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, dan juga pekerjaan ini tidak diklaim sebagai peran yang dominan sebagai istri.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 163.

⁴² *Ibid.*, hlm. 164.

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki suami dia tetap diharuskan untuk mengambil posisi sebagai kepala keluarga dan bekerja dengan mengembangkan peluangnya untuk bekerja. Adapun guna meningkatkan penghasilan rumah tangga, seyogyanya suami mengetahui di bagian mana ia berada di antara lapisan masyarakat. Dan apabila pemasukan tersebut belum sesuai dengan target, maka ia wajib mengambil pekerjaan lain sebagai sampingan.

Menurut Al-Sya'rawi, Islam mengajarkan suasana kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian sebagai implementasi dari konsep kehidupan yang sarat dengan kedamaian. Islam mempercayakan tugas ini kepada kaum perempuan sehingga mereka adalah kaum yang bertanggung jawab penuh atas tugas utamanya yaitu menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga.⁴³

Dari sini menurut penulis, perempuan bekerja itu tidak masalah, perempuan bisa ikut bekerja dan terjun bersama laki-laki dan berlomba-lomba dalam memperoleh harta untuk bisa mencapai target yang diinginkan. Dan perlu digaris bawahi pekerjaan rumah itu tidak hanya tugas seorang perempuan atau istri, tetapi dijalankan bersama-sama antara istri dan suami. Apalagi masalah untuk mendidik anak, karena anak tidak hanya mengharapkan uluran tangan dari ibu saja, tetapi juga dari bapak. Ketenangan sebuah rumah tangga itu juga

⁴³ *Ibid.*

tercipta kalau suami dan istri saling mengerti dan memahami, bukan dibebankan hanya kepada sang istri. Istri bekerja itu tidak harus keluar rumah, karena ada pekerjaan yang bisa dilakukan didalam rumah, misalnya, menjahit, mengetik tulisan di komputer, dan lain sebagainya. Asal perempuan bisa mengatur dan membagi waktu antara keluarga dan bekerja. Seorang istri yang ikut bekerja itu bermaksud untuk membantu dalam rumah tangganya, terutama saling melengkapi perolehan dan menghidupi anaknya ketika misalnya salah satu meninggal dunia lebih dahulu.

Wanita bekerja di luar rumah dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama bekerja di luar rumah dalam lingkungan keluarganya sendiri. Misalnya membantu pekerjaan suami, berkebun milik suaminya, mengurus kepentingan keluarga, mengurus anak dan lain-lainnya.

Wanita boleh bekerja di luar rumah karena terpaksa dan dalam keadaan darurat. Maka dalam keadaan seperti itu wanita baru diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah dan bukan dalam usaha keluarga. Tetapi dalam ia bekerja harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: *pertama*, Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang menampakkan aurat, sehingga bisa menimbulkan rangsangan lawan jenis. *Kedua*, Tidak diperbolehkan berdandan yang berlebih-lebihan

dan menggunakan wangi-wangian. *Ketiga*, Tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki.⁴⁴

Apabila kita memperbolehkan wanita bekerja, maka wajib diikat dengan beberapa syarat,⁴⁵ yaitu:

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri di syari'atkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram,⁴⁶ seperti wanita yang bekerja untuk melayani lelaki bujang, atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berkhalwat (berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghidangkan minum-minuman keras, padahal rosululloh saw. telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya, dan menjualnya. Atau menjadi pramugari di kapal terbang dengan menghidangkan minum-minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang di haramkan oleh Islam, baik yang khusus untuk wanita maupun khusus untuk laki-laki, ataupun untuk keduanya.

⁴⁴ Labib, "*Aneka Problema Wanita Modern*", (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 21.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm. 107.

- b. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak gerak. Seperti dalam firman Allah QS. An-Nūr/24:31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ

أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁴⁷ (QS. An-Nūr/24:31).

Jadi, dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya wanita keluar rumah karena menundukkan pandangan hanya dibutuhkan ketika terjadi percampurbauran dengan kaum pria dan ada kemungkinan wanita itu melihat mereka.

- c. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.⁴⁸
- d. Harus mendapatkan izin walinya, baik itu ayah atau suaminya untuk pergi bekerja diluar rumah.⁴⁹

Adapun Faktor-faktor wanita bekerja adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan wanita karier dalam berbagai lapangan kerja.
- b. Suami kesulitan memberi nafkah istri dan keluarga. Syari'at memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah maka istri harus memilih mempertahankan kehidupannya dengan cara membantu suami mencari nafkah dengan cara bekerja untuk mendapatkan materi sebagai penopang kehidupan dan keluarga.

⁴⁷ Adnan Bin Daifullah Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Wanita di Ruang Publik yang Boleh dan Dilarang dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010), hlm. 65.

⁴⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2006), hlm. 133-134.

⁴⁹ Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 103.

- c. Keinginan wanita untuk mencapai kebebasan finansial agar lebih bebas membiayai semua kebutuhannya.
- d. Untuk mengisi waktu luang. Di antara wanita ada yang merasa bosan diam di rumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya.
- e. Agar lebih mandiri dalam bidang ekonomi.
- f. Untuk mengembangkan bakat dari tangan-tangan keterampilan wanita.

Khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga ahli wanita. Misalnya, dokter wanita untuk spesialisasi persalinan, kulit dalam, dan lain-lain. Agar kaum wanita tidak perlu membuka aurat di hadapan dokter pria.⁵⁰

Adapun dampak wanita berkarier dalam rumah tangga telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam tidak melarang wanita berkarier, dengan catatan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika wanita karier itu tidak mengikuti aturan-aturan Islam maka akan timbul berbagai dampak positif dan negatif yang menyangkut harga diri dan kepribadian wanita yang bersangkutan, hak-hak suami dan anak-anak, serta secara otomatis berakibat buruk terhadap perekonomian rumah tangga dan masyarakat.⁵¹

⁵⁰ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm. 101-102.

⁵¹ Mentari, *Penafsiran Al-Sya'rawi terhadap Al-Qur'an...*, hlm. 18-19.

Adapun dampak positif dengan adanya wanita karier antara lain:

1. Dengan berkarier, wanita dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan.
2. Wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, terutama kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam kariernya, putra-putrinya akan gembira, bahkan ibunya dijadikan panutan oleh putra-putrinya di masa depan.
3. Dalam memajukan serta menyejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala potensinya, wanita mampu dalam hal tersebut, bahkan ada di antara pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh pria dapat ditangani oleh wanita, baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.
4. Wanita dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, sebab dengan kariernya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.

Demikian dampak positif dari wanita karier, tetapi kalau dipandang dari dimensi lain, sangat memprihatinkan karena membawa dampak negatif, baik secara sosiologis maupun agamis. Adapun dampak negatif yang timbul dengan adanya wanita karier antara lain:

1. Terhadap suami, di balik kebanggaan suami yang mempunyai istri wanita karier yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik, sehingga suami merasa kurang hak-haknya sebagai suami. Bahkan banyak penelitian menyebutkan bahwa angka perceraian semakin meningkat seiring banyaknya wanita yang bekerja.⁵²
2. Terhadap anak-anak, wanita yang sibuk bekerja diluar rumah dan tidak memerhatikan dan merawat anak-anaknya kadang membuat anak-anaknya menjadi terlantar. Banyak sekali kerusakan sosial terjadi akibat tidak adanya ayah dan ibu di rumah akibat sibuk bekerja di luar rumah.⁵³ Maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak di harapkan, seperti perkelahian antar remaja antar sekolah, penyalahgunaan obat-

⁵² Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm. 104.

⁵³ *Ibid.*

obat terlarang seperti minum-minuman keras, pencurian dan lain sebagainya.

3. Terhadap rumah tangga, kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita karier yang waktunya lebih banyak untuk bekerja diluar rumah. Sehingga ia tidak menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.⁵⁴
4. Terhadap masyarakat, wanita karier yang kurang memedulikan segi-segi normatif dalam pergaulan terhadap tetangganya.
5. Terhadap kaum pria, angka penganggurannya meningkat, akibat adanya wanita karier. Sehingga kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut oleh kaum wanita.⁵⁵

B. Pandangan Al-Qur'an Mengenai Wanita Karier

Pandangan Al-Qur'an terhadap kaum wanita pada dasarnya sama dengan kedudukan kaum pria dalam martabat kemanusiaannya. Wanita sama-sama berhak untuk hidup dan dihormati sebagai manusia, sama nilai amalnya di hadapan Allah, dan sama hak untuk mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Meskipun wanita pertama diciptakan dari Adam.⁵⁶ Menurut Al-Qur'an status keagamaan perempuan, sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki. Meskipun demikian

⁵⁴ Mentari, Penafsiran Al-Sya'rawi terhadap Al-Qur'an..., hlm. 20.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

⁵⁶ Abudin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur'an: Tentang kemasyarakatan*, (Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 38.

Al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial di zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan sosio teologis. Bahkan, Al-Qur'an pun terdiri dari kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali. Seperti firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."*⁵⁷ (QS. An-Nisā'/4:1).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam datang untuk membahagiakan manusia, baik pria maupun wanita. Dan kaum wanita benar-benar telah merasakan keberadaan dan peran dirinya dalam kehidupan ketika Allah SWT memuliakan dan memberikan hak-haknya secara sempurna. Bila dibandingkan dengan lembaran-lembaran sejarah yang menceritakan betapa wanita senantiasa menjadi korban di sepanjang

⁵⁷ Asy-Syawabikah, *Wanita Karier*, hlm. 10.

zaman, di setiap generasi dan di semua budaya. Namun sekarang Islam datang untuk mengatakan kepada orang-orang yang menghinakan kaum wanita untuk berhenti merendahkan wanita, karena sesungguhnya kaum wanita adalah bagian dari kaum pria. Wanita adalah ibu dan puteri-puteri kaum lelaki, Para lelaki adalah bagian dari wanita, dan wanita adalah bagian dari kaum pria.⁵⁸

Hal demikian sangat menambah derajat kemanusiaan untuk para perempuan karena fungsinya disebutkan sebagai pasangan (*zauj*) kepada Adam dalam arti saling membutuhkan antara keduanya. Bahkan bisa dipahami, bahwa kejadian Hawa lebih mulia daripada kejadian Adam karena Hawa diciptakan dari manusia (Adam) dan Adam sendiri langsung dari tanah. Sementara itu, Allah sendiri menyatakan bahwa Allah memuliakan anak-anak Adam (keturunannya) dan tidak pernah menyatakan memuliakan tanah.

Pertama, tentang persamaan derajat kemanusiaan antara pria dan wanita dapat dipahami dari firman Allah dalam QS. An-Nāhl/16:97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁵⁹ (QS. An-Nāhl/16:97).

⁵⁸ Asy-Syawabikah, *Wanita Karier*, hlm. 35.

⁵⁹ Abudin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur'an*, hlm. 39-40.

Menurut Al-Thabathabai, ayat ini adalah janji yang indah kepada kaum mukmin (laki-laki) jika mengerjakan amal shaleh dan berita gembira kepada kaum wanita karena Allah tidak membedakan antara mereka dan kaum pria dalam penerimaan iman mereka dan pengaruh amal mereka berupa pemberian kehidupan yang baik dan pahala. Sedangkan kebanyakan menyembah berhala dan Ahlul Kitab dari Yahudi dan Nasrani menutup perempuan dari segala kelebihan dan kemuliaan religius dan bahkan menurunkan martabatnya di bawah martabat laki-laki serta menempatkannya pada posisi yang tidak akan pernah bangkit lagi. Sayyid Quthub menandakan bahwa kedua jenis laki-laki dan perempuan sama dalam kaidah amal dan balasan, dalam hubungan dengan Allah, dan dalam balasan yang akan diterima di sisi Allah.⁶⁰

Andi Rasdianah Amir memaparkan bahwa wanita diciptakan oleh Allah sebagai pasangan pria. Pria tidak merasa tentram tanpa wanita, dan demikian pula sebaliknya. Pada prinsipnya tugas dan kewajiban wanita banyak persamaannya dengan tugas dan kewajiban pria. Namun, Andi Rasdianah Amir mengakui adanya perbedaan antara keduanya dalam tugas tertentu berdasarkan fitrahnya, seperti tugas melahirkan, menyusui dan mendidik anak yang hanya dapat dilaksanakan oleh kaum wanita.⁶¹ Apa yang disebutkan Andi Rasdianah terakhir ini perlu digaris bawahi. Secara biologis wanita itu berbeda dengan pria. Perbedaan ini tentunya

⁶⁰ Abudin Nata (ed) , *Kajian Tematik Al-Qur'an*, hlm. 40.

⁶¹ *Ibid.*

berpengaruh terhadap aspek psikologis. Dari aspek psikologis secara umum karakteristik wanita disebut emosional, lemah lembut, mudah terpengaruh, dan kurang percaya diri. Karakter ini tidak ada atau kurang pada seorang pria. Sejalan dengan ini, dalam Al-Qur'an juga dalam aspek dan batas-batas tertentu wanita dibedakan dari pria.

Kedua, misalnya dalam warisan: yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā'/4:11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ

كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶² (QS. An-Nisā’/4:11).

Ketiga, kepemimpinan dalam rumah tangga, yang telah di jelaskan dalam

Al-Qur’an surat An-Nisā’/4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁶³ (QS. An-Nisā’/4:34).

Dari sudut ini tampak bahwa pria itu lebih berkuasa atas wanita.

Namun demikian, supremasi ini membuat tanggung jawab pria menjadi lebih besar daripada wanita.⁶⁴

⁶² Ibid., hlm. 41.

⁶³ Asy-Syawabikah, *Wanita Karier*, hlm. 97.

⁶⁴ Abudin Nata (ed) , *Kajian Tematik Al-Qur’an*, hlm. 42.

Pendapat ulama tentang ayat ini adalah Allah memberikan kepemimpinan secara mutlak kepada kaum pria atas kaum wanita, karena mereka karena kaum pria yang bertugas mengurus segala keperluan wanita. Kepemimpinan ini mencakup semua hal, baik yang berskala kecil seperti yang mereka pimpin di dalam rumah, maupun yang berskala besar yang puncaknya adalah kepala negara. Termasuk pula kepemimpinan pada urusan-urusan umum untuk rakyat, seperti pengadilan, memimpin pasukan, dan sebagainya.⁶⁵

Akan tetapi menurut Nasaruddin Umar ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat.⁶⁶ Muhammad Abduh dalam tafsir *Al-Manar*-nya tidak memutlakkan kepemimpinan pria terhadap wanita, karena ayat di atas tidak menggunakan kata *هَمَّ عَلَيْهِمْ بِتَفْضِيلٍ* atau *مَا فَضَّلَهُمْ بِهِنَ* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki), tetapi menggunakan kata *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain).⁶⁷

Keempat, dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Thalāq/65:7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁶⁵ Adnan Bin Daifullah Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karier*, hlm. 97.

⁶⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 134.

⁶⁷ *Tafsir Al-Manar*, Juz V, hlm. 68.

Artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*”⁶⁸ (QS. At-Thalāq/65:7).

Rasululah juga mewajibkan seorang suami untuk menafkahi isterinya, guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sedangkan kaum wanita tidak dibebani tanggung jawab sebagaimana yang dibebankan kepada kaum laki-laki. Dalam hal ini, posisi isteri dimuliakan dan dihormati. Seorang isteri diberi kebaikan-kebaikan dirumahnya. Pada saat yang sama, ia sebenarnya berhak meminta kebutuhan-kebutuhannya.⁶⁹ Suami wajib memenuhi apa saja yang sangat diperlukan isteri, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang baik.⁷⁰

Dengan demikian, tepat kesimpulan dari Mutahhari, bahwa Al-Qur'an berisi ajaran persamaan antara kaum pria dan kaum wanita tetapi tidak bermaksud mengidentikkan antara kedua jenis tersebut.

Ke lima, Adapun mengenai kerja dan hubungannya dengan wanita, maka kisah Nabi Musa dan Nabi Syu'aib di permulaan bahasan ini perlu ditelaah. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa dua orang wanita keluar membawa kambing orang tuanya untuk diberi minum disebuah mata air atau telaga.⁷¹ Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qashāsh/28:23, yaitu:

⁶⁸ Abudin Nata (ed) , *Kajian Tematik Al-Qur'an*, hlm. 43.

⁶⁹ Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karier*, hlm. 41.

⁷⁰ Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm. 58.

⁷¹ Abudin Nata (ed) , *Kajian Tematik Al-Qur'an*, hlm. 44.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".”⁷² (QS. Qashāsh/28:23).

Memberi minum binatang ternak merupakan bagian dari pekerjaan mengembala. Ini memberi isyarat bahwa kedua wanita tersebut bekerja sebagai pengembala ternak. Pekerjaan memberi minum ternak atau mengembala ternak tentunya dilakukan diluar rumah. Dalam sejarahnya, kedua wanita ini adalah putri seorang Nabi yaitu Nabi Syu’aib. Sesuai dengan fungsi kisah dalam Al-Qur’an sebagai pengajaran dan perbandingan, kisah ini merupakan pengarahan dari Allah bahwa kerja di luar rumah itu tidak terbatas untuk kaum wanita.⁷³

Sepanjang keterangan Al-Qur’an, tidak ada halangan bagi wanita untuk bekerja asal saja ia mengikuti norma-norma dan ketentuan menyangkut dirinya, seperti ketentuan tentang pakaian dan pergaulan. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa wanita dan pria itu hanya akan

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid., hlm. 44.

memperoleh hasil dari kerjanya masing-masing.⁷⁴ Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisā'/4:32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Yang Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisā'/4:32).

Dalam Tafsir An-Nur menjelaskan ayat ini, bahwa hendaknya seseorang hanya mengharapkan atau mencita-citakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Janganlah ingin meraih sesuatu yang tidak sanggup di usahakan. Juga jangan mengharapkan sesuatu tanpa kita mengusahakannya. Dan juga seseorang janganlah mengharapkan sesuatu kekayaan yang diberikan kepada orang lain. Janganlah kita dengki atas nikmat yang telah diterima seseorang, tapi hendaklah kita memohon kepada Allah, sehingga dengan keihsanan-Nya dan limpahan karunianya memberikan sesuatu yang kita inginkan.⁷⁵

Bekerja secara umum merupakan kewajiban syar'i, karena hanya dengan bekerjalah nafkah wajib bisa terpenuhi, seperti nafkah untuk diri

⁷⁴ Ibid., hlm. 45.

⁷⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2011), Jilid 2, hlm. 523-524.

sendiri, istri, anak, ataupun untuk kedua orang tua. Ini semua bergantung pada kemampuan seseorang untuk bekerja.⁷⁶

Karena itu. Islam pantas bangga atas adanya ekonomi bebas yang diberikan pada kaum hawa, sehingga kaum wanita bisa memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan hak milik sendiri tanpa perwakilan. Mereka juga bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa perantara.

Ke enam, seorang ibu seharusnya memperhatikan kemaslahatan anak dalam hal menyusukan: seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Bāqarah/2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

⁷⁶ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, hlm. 86.

anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁷⁷ (QS. Al-Bāqarah/2:233).

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa dari sini dapat dipahami adanya tingkat penyusuan; pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya.⁷⁸

Ke tujuh, tentang memelihara dan mendidik anaknya. Bagaimana pun sepanjang petunjuk Islam seorang Ibu di utamakan untuk mendidik anaknya. Tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apapun. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dan tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantung masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan termahal yaitu sumber daya manusia.⁷⁹

⁷⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 505.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita*, hlm. 132.

Semoga Allah memberi rahmat kepada penyair Sungai Nil, yaitu Hafizh Ibrahim, ketika ia berkata: *Ibu adalah madrasah, lembaga pendidikan jika ia mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya.*

Ke Tujuh, ayat-ayat berikut ini jelas menjadi pendukung tentang kesetaraan bagi laki-laki maupun perempuan untuk berkarier dan berprestasi, baik di bidang spiritual maupun karier secara profesional. dalam Surah An-Nahl/16:97, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl/16: 97)⁸⁰

Ayat yang senada terdapat dalam Surah Ali ‘Imrān/3:195, an-Nisā’/4:124, dan Ghāfir/40:40.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada teks ayat maupun hadis Nabi yang secara tegas melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah sekali pun. Oleh karena itu, pelarangan terhadap perempuan untuk bekerja adalah kurang tepat. Kaidah agama mengajarkan “Dalam hal kemasyarakatan pada dasarnya semua boleh selama tidak ada

⁸⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur’an Tematik*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 86.

larangan, sebaliknya dalam hal ibadah *mahabah* semuanya terlarang selama tidak ada tuntutan⁸¹.

Catatan yang diberikan oleh Muhammad Al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab layak untuk direnungkan:⁸²

- a. Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh laki-laki. Memperkenalkannya bekerja akan membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat, sedangkan menghalangi keterlibatannya bekerja dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihannya.
- b. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi perempuan, apalagi kalau itu memang spesialisasinya perempuan (*fardhu kifayah* bagi perempuan), seperti menjadi bidan dll, maka pelarangan terhadap hal tersebut adalah sesuatu yang keliru. Yang perlu ditambahkan adalah ketika keluar rumah untuk bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian yang terhormat.
- c. Perempuan bekerja untuk membantu tugas pokok suaminya. Kalau di wilayah pertanian dapat ditemukan contoh dengan mudah, di mana kaum perempuan banyak yang terlibat di sawah dan perkebunan. Di perkotaan misalnya, kalau suaminya dosen membantu mempersiapkan makalah, mencari referensinya membantu pengetikan, dll.

⁸¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hlm. 86.

⁸² Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hlm. 87.

- d. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau kalau pun ada itu tidak mencukupi.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa pada Islam Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk bekerja, baik di dalam atau di luar rumah, dengan catatan pekerjaan itu dilakukan dalam suasana yang tetap menjaga kehormatannya dan memelihara tuntunan agama, serta menghindarkan dari hal-hal yang dapat mengundang efek negatif bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakatnya. Untuk menutup uraian tentang tema ini baik untuk diperhatikan khususnya bagi perempuan yang sudah menikah yaitu:

- a. *Sharing* dengan suami tentang segala hal yang berkait dengan pekerjaannya.
- b. Memikirkan dengan matang dampak yang mungkin muncul apabila bekerja bagi pertumbuhan anak-anak. Jangan sampai seperti kata pepatah “besar pasak daripada tiang”. Inginnya membantu penghasilan suami ternyata malah banyak menimbulkan masalah yang ongkosnya lebih besar dari perolehannya.

Ke delapan, Kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu. Uraian tentang kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu dapat dimulai dari apresiasi Al-Qur'an terhadap ilmu pengetahuan. Ini dapat dimulai dari melihat betapa seringnya Al-Qur'an menyebut kata *'ilm* (yang artinya pengetahuan) dengan segala derivasinya (pecahannya) yang mencapai lebih dari 800 kali. Belum lagi ungkapan lain yang dapat memiliki

kesamaan makna menunjuk arti pengetahuan, seperti: kata Al-fikr, An-nazr, Al-Basar, At-Tadabbūr, Az-Zīkr, dll. Kata *‘ilm* menurut para ahli bahasa Al-Qur’an mengandung arti “pengetahuan akan hakekat sesuatu.” Dari kata kunci inilah kita dapat mulai melacak bagaimana Al-Qur’an khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Diantaranya adalah wahyu Al-Qur’an yang turun pada masa awal manusia (tentu bukan hanya untuk laki-laki) merupakan anjuran memperoleh ilmu pengetahuan. Mayoritas ulama, khususnya ulama Al-Qur’an, sepakat bahwa wahyu Al-Qur’an yang turun pertama kali adalah lima ayat di Surat Al-‘Alāq/96:1-5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”⁸³ (Al-‘Alāq/96:1-5).

Dalam ayat-ayat yang pertama kali turun dari surah al-‘Alāq/96:1-5 tergambar dengan jelas betapa Al-Qur’an memberi perhatian yang sangat serius kepada perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga Allah menurunkan petunjuk pertama kali adalah terkait dengan salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dalam redaksi ayat tersebut

⁸³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbag Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur’an Tematik*, hlm. 88-91.

menggunakan redaksi “Iqra’”. Makna perintah tersebut bukanlah hanya sebatas membaca dalam arti membaca teks, tetapi makna *iqra’* adalah membaca dengan melibatkan pemikiran dan pemahaman, dan itulah kunci perkembangan ilmu pengetahuan sepanjang sejarah kemanusiaan. Dalam konteks modern sekarang makna *iqra’* dekat dengan makna *reading understanding* (membaca disertai dengan pemahaman).

Perintah tersebut tentu saja bukan hanya tertuju kepada kaum laki-laki melainkan juga kaum perempuan. Konsekuensi logisnya adalah bahwa kaum perempuan pun dituntut untuk selalu berusaha melakukan *iqra’*, dalam arti berusaha keras untuk menuntut ilmu sesuai dengan bidang yang diminatinya.⁸⁴

Namun demikian, diantara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dalam peribahasa, “ Bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya di nilai sebagai jihad *fi sabīlillāh*. ”

⁸⁴ Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hlm. 88-91.